



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN HIBAH KEPADA
SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS / KEJURUAN SWASTA
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada Satuan Pendidikan Menengah Atas/ Kejuruan Swasta, pemerintah Kabupaten Semarang memperoleh bantuan keuangan bidang pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya oleh Pemerintah Kabupaten Semarang diberikan kepada Satuan Pendidikan Menengah Atas/ Kejuruan Swasta di Kabupaten Semarang dalam bentuk hibah;
- b. bahwa agar dalam Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terkendali sesuai sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 10);
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 57);
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/ Kota yang Bersumber Dari Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 4);
27. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 144 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 144);
28. Peraturan Bupati Semarang Nomor 77 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Satuan Pendidikan Dalam Bidang Pendidikan di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 77);

29. Peraturan Bupati Semarang Nomor 175 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 175);
30. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN HIBAH KEPADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS/ KEJURUAN SWASTA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Hibah Kepada Satuan Pendidikan Menengah Atas/Kejuruan Swasta Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 04-02-2013



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 04-02-2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN HIBAH
KEPADA SATUAN PENDIDIKAN
MENENGAH ATAS/ KEJURUAN SWASTA
DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2013

PEDOMAN PELAKSANAAN HIBAH KEPADA
SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS/ KEJURUAN SWASTA
DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2013

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Semarang khususnya untuk Tingkat Satuan Pendidikan Menengah Atas / Kejuruan Swasta, membutuhkan dana yang cukup besar. Seiring dengan tuntutan pengembangan kurikulum menuntut agar sekolah-sekolah di Kabupaten Semarang khususnya Satuan Pendidikan Menengah Atas/ Kejuruan Swasta juga harus berbenah diri untuk berusaha meningkatkan kualitas dan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolahnya sehingga tuntutan peningkatan mutu pendidikan dapat terwujud.

Melihat kondisi tersebut di atas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan keuangan bidang pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten Semarang khususnya untuk Satuan Pendidikan Menengah Atas/ Kejuruan Swasta yang merupakan salah satu perwujudan peran aktif dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten Semarang untuk ikut memajukan dan meningkatkan pendidikan sehingga pendidikan di Kabupaten Semarang dapat maju dan berkualitas.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bantuan untuk sekolah swasta akan disalurkan dengan cara hibah kepada Satuan Pendidikan Menengah Atas/ Kejuruan Swasta. Agar pelaksanaan pemberian hibah dimaksud dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Hibah Kepada Satuan Pendidikan Menengah Atas/ Kejuruan Swasta di Kabupaten Semarang agar dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan.

Adapun maksud dan tujuan pemberian bantuan adalah untuk memberikan bantuan dan pendampingannya kepada Satuan Pendidikan Menengah Atas / Kejuruan Swasta untuk perluasan akses maupun peningkatan mutu pendidikan pada Satuan Pendidikan Menengah Atas / Kejuruan Swasta pada Tahun 2013

II. SASARAN.

Sasaran Hibah Kepada Satuan Pendidikan Menengah Atas/ Kejuruan Swasta Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 adalah Satuan Pendidikan Menengah Atas/ Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan Swasta yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan.

1. Jenis belanja bantuan adalah Belanja Hibah Kepada Satuan Pendidikan Menengah Atas/ Kejuruan Swasta Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 meliputi :
 - a. Hibah untuk bantuan pembangunan RKB SMA/SMK;
 - b. Hibah untuk bantuan rehab gedung SMA/SMK;
 - c. Hibah untuk bantuan pengadaan komputer SMA/SMK;
 - d. Hibah untuk bantuan pengadaan buku perpustakaan SMA/SMK;
 - e. Hibah untuk bantuan pengadaan alat Lab IPA SMA/SMK;
 - f. Hibah untuk bantuan pengadaan alat bengkel SMK;
 - g. Hibah untuk bantuan pembangunan Lab IPA SMA/SMK;
 - h. Hibah untuk bantuan fasilitasi Carier Center SMK;
 - i. Hibah untuk bantuan fasilitasi pengelolaan BKK;
 - j. Hibah untuk fasilitasi pemasaran tamatan SMK
 - k. Hibah untuk bantuan fasilitasi implementasi SMM ISO SMA/SMK;
 - l. Hibah untuk bantuan fasilitasi kantin kejuruan;

2. Kelompok belanja bantuan adalah belanja tidak langsung.

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang besarnya bantuan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Penerima dan Besaran Hibah Kepada Satuan Pendidikan Menengah Atas / Kejuruan Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 selanjutnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Semarang.

D. Penggunaan Bantuan.

Hibah Kepada Satuan Pendidikan Menengah Atas/ Kejuruan Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 dapat digunakan dengan ruang lingkup :

1. Hibah untuk bantuan pembangunan RKB SMA/SMK: untuk pembangunan ruang kelas baru beserta pengadaan mebelair sesuai dengan :
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Untuk SD/MI, SMP/MTS, SMA/ MA;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Dan Prasarana untuk SMK/MAK.
2. Hibah untuk bantuan rehab gedung SMA/SMK : Untuk pembiayaan rehabilitasi gedung sekolah dengan merujuk :
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Untuk SD/MI, SMP/MTS, SMA/ MA;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Dan Prasarana untuk SMK/MAK.
3. Hibah untuk bantuan pengadaan komputer SMA/SMK :
 - a. untuk pengadaan/pembelian perangkat keras komputer (*hardware*);
 - b. untuk pengadaan/pembelian perangkat lunak (*software*).
4. Hibah untuk bantuan pengadaan buku perpustakaan SMA/SMK : untuk pengadaan/pembelian buku-buku referensi dalam rangka penguatan mata pelajaran SMA/SMK, diantaranya ;
 - a. buku sains dan teknologi;
 - b. buku ilmu pengetahuan ekonomi, sejarah, sosial-budaya dan agama;
 - c. buku ensiklopedi, kamus bahasa, peta;
 - d. buku bacaan umum dan fiksi ilmiah.
5. Hibah untuk bantuan pengadaan alat Lab IPA SMA/SMK : untuk pembiayaan pengadaan/ pembelian alat-alat laboratorium IPA berdasar :
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Untuk SD/MI, SMP/MTS, SMA/ MA;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Dan Prasarana untuk SMK/MAK.
6. Hibah untuk bantuan pengadaan alat bengkel SMK : untuk pengadaan/pembelian alat-alat bengkel SMK sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Dan Prasarana untuk SMK/MAK.

7. Hibah untuk bantuan pembangunan Lab IPA SMA/SMK :
Untuk pembangunan ruang dan pengadaan mebelair laboratorium IPA sesuai dengan ketentuan :
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Untuk SD/MI, SMP/MTS, SMA/ MA;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Dan Prasarana untuk SMK/MAK.
8. Hibah untuk bantuan fasilitasi Carier Center SMK :
Penggunaan bantuan ;
 - a. biaya peningkatan mutu pembelajaran;
 - b. biaya operasional pelatihan;
 - c. biaya manajemen kegiatan.
9. Hibah untuk bantuan fasilitasi pengelolaan BKK :
untuk bantuan manajemen dan fasilitasi kegiatan bursa kerja khusus meliputi :
 - a. biaya Manajemen Pengelolaan Bursa Kerja Khusus;
 - b. biaya Pelatihan/Bimbingan Teknis Pengelola BKK.
10. Hibah untuk fasilitasi pemasaran tamatan SMK :
untuk bantuan manajemen dan fasilitasi pemasaran tamatan sebagai berikut :
 - a. biaya fasilitasi pemasaran tamatan;
 - b. biaya manajemen pemasaran tamatan.
11. Hibah untuk bantuan fasilitasi implementasi SMM ISO SMA/SMK untuk :
 - a. SMA/SMK yang belum memperoleh Sertifikat SMM-ISO;
 - b. SMA/SMK yang sedang dalam proses pembinaan konsultan SMM-ISO yang dibuktikan dengan MOU dengan Konsultan tersebut.
12. Hibah untuk bantuan fasilitasi kantin kejujuran :
 - a. pembelian dan pendukung penyelenggaraan kantin kejujuran;
 - b. biaya modal penyelenggaraan kantin kejujuran.

III. PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN.

- A. Bupati Semarang menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013.
- B. Tata Cara Penyaluran Bantuan :
 1. Bantuan dialokasikan ke satuan pendidikan swasta penerima bantuan;
 2. Bantuan berbentuk uang langsung masuk ke masing-masing rekening bank penerima bantuan;
 3. Pihak sekolah swasta penerima bantuan bisa mencairkan uang di Bank sesuai jumlah proposal yang diajukan/disetujui.

IV. MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN.

- A. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dibuat sesuai isi proposal yang diajukan baik jumlah maupun jenis belanja yang diajukan;
- B. Proposal sebagaimana dimaksud dalam huruf A diajukan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dilampiri dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan persyaratan lain sesuai dengan Petunjuk Operasional bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2013 dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- C. Penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- D. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Berkas Laporan paling lambat tanggal 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang yang meliputi :
 1. Laporan penggunaan hibah;
 2. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 3. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

V. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
 - a. Penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan bantuan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang;
 - b. Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah;
 - c. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan pemberian dan penggunaan hibah yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VI. PENUTUP.

Pedoman pelaksanaan ini merupakan acuan atau dasar, pegangan bagi pelaksanaan Hibah Kepada Satuan Pendidikan Menengah Atas/ Kejuruan Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013.

